



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PARA

17/3 ASS.

6856


P

α

A

T

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
11. Pajak Barang Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak atas Jasa Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Perhotelan, Parkir dan Kesenian dan Hiburan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, pada masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun Kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.



19. Kadaluarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari wajib pajak.
20. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kadaluarsa dan/ atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
21. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah
23. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Hari Kerja adalah hari Kerja Bapenda biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore (business day).
26. Hari adalah hari kalender.
27. Tahun Takwin adalah tahun kalender masehi.

Pasal 2


Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. dasar penghapusan piutang;
- b. penatausahaan;
- c. kadaluarsa;



- e. ketentuan lain; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG


Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau sejenisnya.
- (2) Jenis piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 5


- (1) Piutang Pajak harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih dan/atau kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan pangkalan data (database);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan piutang pajak daerah.

PARAF			
1	2	3	SENDA
f	α	f	

**BAB IV
KEDALUWARSA**

Pasal 6


- (1) Piutang Pajak walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
 - e. satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda;
 - f. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas;
 - g. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
 - h. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dll yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil pemeriksaan petugas;

PARIS			
SABAGHUKUJ	SAKSI	SEKDA	
f	α	f	

- i. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan menyampaikan Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, curator, pengadilan negeri, pengadilan niaga baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
- l. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan memaksa (*force majeure*);
- m. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hak untuk penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak



BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan pegawai negeri sipil dari BAPENDA beserta seluruh OPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
- (5) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada surat tugas Sekretaris Daerah.
- (6) Bentuk format daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi:
 1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. Surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 9. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 10. Daftar piutang pajak daerah.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 9 yang telah kedaluwarsa.

Pasal 9			
KABUPATEN	KANTON	KAWASAN	NEKUDA
f	α	t	t

- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/ cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2), tim membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun takwim sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - Alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - Nomor pokok wajib pajak daerah;
 - Nomor dan tanggal SPtPD/ SKPD/ SKPDKB /SKPDKBT /STPD/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/ atau denda;
 - NOP PBB P2;
 - Tahun pajak;
 - Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;

Pasal 11

Tim sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Laporan Hasil Penelitian, Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 disampaikan oleh Tim kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA
f	α	f	f




- (3) Kepala Badan membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Besaran jumlah Penghapusan Piutang Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Pajak besar dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (5) Bentuk format surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penghapusan piutang pajak daerah dari pembukuan piutang pajak daerah yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Atas hapus buku yang dilaksanakan, pencatatan terhadap Piutang Pajak Daerah yang dihapus dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah secara ekstrakomtabel, yaitu dilakukan pencatatan di luar Laporan Keuangan Badan maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	DASS.....	SEKDA
			

- (3) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Bentuk formulir dan surat yang digunakan untuk pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj.Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,


Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 205

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	α	f	

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

DAFTAR FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

- Form I : Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Form II : Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Form III : Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi
Administrasi
Form IV : Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah Pemeliharaan
Berbasis Data
Form V : Daftar Nominatif Wajib Pajak yang telah Lunas Pajak Daerah Pasca
Penyampaian STPD
Form VI : Permohonan Pengurangan Pokok Tunggakan
Form VII : Permohonan Permohonan Sanksi Administrasi



FORM I

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

PROVINSI :
 KABUPATEN :

No	NOP	Alamat Objek Pajak	RT/RW	Status WP	Tahun Pajak	Nama WP	Alamat WP	Jlh Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus	Tindakan Pengagihan yang sudah dilakukan	Alasan Penghapusan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	α	f	f

FORM II

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

PROVINSI :
KABUPATEN :

No	NOP	Alamat Objek Pajak	RT/RW	Status WP	Tahun Pajak	Nama WP	Alamat WP	Jlh Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus	Tindakan Penagihan yang sudah dilakukan	Alasan Penghapusan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PARAF

	KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	α	b		[Signature]

FORM III

Tamiang Layang,

Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Penghapusan
 Tunggakan dan Sanksi
 Administrasi Pajak Daerah**

Kepada
 Yth.
 di-
 Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 No. Telpn :

Mengajukan permohonan penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak:

NOP :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan:

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy STPD Pajak Daerah Tahun pajak
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak.
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Yang bermohon,

(Nama)

PARAF			
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	SENDA
f	x	f	f

FORM IV

DAFTAR NOMINATIF KETETAPAN PIUTANG PAJAK DAERAH PEMELIHARAAN BASIS DATA

PROVINSI :
KABUPATEN :

No	NOP	Alamat Objek	RT/RW	Status WP	Tahun Pajak	Nama WP	Alamat WP	Jlh Tagihan Pajak	Status Bayar	Kategori OP	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 s.d 9 diisi oleh sistem (kolom 9 tidak/belum termasuk denda/ sanksi administrasi:

Kolom 10 s.d 12 diisi oleh Lurah/Petugas Pendata

Kolom 12 : diisi oleh petugas pendata dengan ketentuan

Kode angka 1 untuk lunas

Kode angka 0 untuk belum lunas

Kolom 11 : diisi oleh petugas pendata dengan ketentuan :

Kode angka 1 untuk objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan

Kode angka 2 untuk objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP

Kode angka 3 untuk objek pajak yang subjek pajaknya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas

Kolom 12 : 1. untuk kategori objek pajak (kolom 12) = 2 diisi dengan NOP Gandanya

2. untuk kategori objek pajak (kolom 12) = selain 1 diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

3. untuk NOP dengan status bayar (kolom 10) = 1 diisi dengan tanggal pembayaran serta nama bank tempat pembayaran

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	x	f	f

FORM V

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK YANG TELAH LUNAS PAJAK DAERAH PASCA PENYAMPAIAN STPD

PROVINSI :
KABUPATEN :

No	NOP	Alamat Objek Pajak	RT/RW	Status WP	Tahun Pajak	Nama WP	Alamat WP	Jlh Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus	Tindakan Penagihan yang sudah dilakukan	Alasan Penghapusan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
↓	α	↓	↓

FORM VI

Tamiang Layang,

Yth. Kepada
di-

Tempat

Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengurangan
Pokok Tunggakan Pajak Daerah**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
No. Telpn :

Mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah sebesar% (...Persen) dari Pajak Daerah yang terutang atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan:

- 1.
- 2.
- 3.


Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- 1. Fotocopy STPD Pajak Daerah Tahun pajak
- 2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak.
- 3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
- 4. Dokumen pendukung:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Yang bermohon,

(Nama)



FORM VII

Tamiang Layang,

Kepada
Yth.
di-

Tempat

Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi Pajak
Daerah**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
No. Telpon :

Mengajukan permohonan penghapusan pokok sanksi administrasi Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan:

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy STPD Pajak Daerah Tahun pajak
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak.
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Yang bermohon,

(Nama)

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

